

Pemodelan Potensi Perbandingan Pencucian Uang: Tata Kelola Publik dan Dinamika Budaya sebagai Faktor Kritis

Muhammad Alfarizi^{1*}, Zela Zalika²

¹ Jurusan Manajemen, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

² Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Korespondensi penulis: muhammad.alfarizi@binus.ac.id

Kata Kunci:

Asia, Dinamika Budaya,
Eropa, Pencucian Uang, Tata
Kelola Publik

Abstrak

Korupsi dan pencucian uang menjadi perhatian global karena dampaknya terhadap ekonomi, khususnya kawasan Asia dan Eropa. Sejarah literatur tentang faktor-faktor kejahatan keuangan melibatkan berbagai perspektif seperti perilaku, sosial, dan budaya. Studi ini bertujuan menyelidiki hubungan antara dimensi budaya nasional, tata kelola publik, dan potensi pencucian uang di Asia dan Eropa melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dari Indeks Anti-Pencucian Uang (AML-Index) 2023. *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) digunakan untuk analisis, dengan menggunakan teknik estimasi *likelihood* maksimum. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dinamika budaya secara signifikan dan positif mempengaruhi tata kelola publik. Namun, tata kelola publik dan dinamika budaya tidak secara signifikan memengaruhi potensi pencucian uang. Uji mediasi mengungkapkan bahwa tata kelola publik memediasi hubungan antara dinamika budaya dan potensi pencucian uang di kedua wilayah. Uji *Multigroup Analysis* (MGA) mengonfirmasi perbedaan signifikan antara Asia dan Eropa terkait pengaruh tata kelola publik terhadap potensi pencucian uang. Hasil ini sekaligus menunjukkan pentingnya penekanan kerja sama, edukasi publik, peningkatan tata kelola, kemajuan teknologi, dan kolaborasi internasional, yang menggambarkan strategi multifaset untuk secara efektif melawan pencucian uang global. Rekomendasi untuk *Financial Action Task Force* (FATF) dalam upaya mitigasi dan pencegahan pencucian uang global dapat berfokus pada kolaborasi lintas negara dan peningkatan tata kelola publik.

Dikirimkan: 7 Februari 2024

Diterima: 5 November 2024

Diterbitkan: 26 Desember 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Alfarizi, M. & Zalika, Z. 2024. Pemodelan Potensi Perbandingan Pencucian Uang: Tata Kelola Publik dan Dinamika Budaya sebagai Faktor Kritis. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(1):21-38, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.192>

Pendahuluan

Kejahatan dan keberadaan manusia merupakan aspek yang terus beriringan sepanjang sejarah manusia. Pelaku kejahatan tradisional biasanya melakukan tindak kejahatan karena tekanan ekonomi dan kurangnya pendidikan. Namun, hanya individu dengan kecerdasan tinggi

dan kondisi ekonomi yang baik yang dapat melakukan jenis kejahatan tertentu. Di Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*, atau *bijzonderstrafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Korupsi tidak hanya menjadi ketakutan bagi masyarakat Indonesia, tetapi bahkan dianggap sebagai musuh bersama oleh masyarakat dan lembaga/organisasi internasional.² Pencucian uang adalah kejahatan kerah putih dan merupakan kejahatan serius lintas negara.³ Fenomena pencucian uang belakangan ini menarik perhatian global karena banyaknya dana yang terlibat dan dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap perekonomian. Sejak tahun 1930-an dan 1940-an, pencucian uang sebelumnya diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih karena didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu terhormat dengan status sosial tinggi.⁴ Namun seiring berjalannya waktu dan keterlibatan dana dari berbagai aktivitas ilegal seperti terorisme, penghindaran pajak, prostitusi, penyuapan, korupsi, dan lainnya, para peneliti dan akademisi kini mengklasifikasikan pencucian uang sebagai kejahatan keuangan.⁵ Rusanov *et al.* (2021) bahkan berpendapat bahwa pencucian uang telah menjadi peran sentral dalam struktur kejahatan modern.⁶ Akibatnya, perlawanan terhadap pencucian uang dianggap sebagai langkah paling efektif untuk menekan aktivitas kriminal lain yang secara sistematis terkait dengan praktik pencucian uang tersebut.

Kawasan Asia telah menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap pencucian uang. Berdasarkan data *Financial Action Task Force* (FATF), pada tahun 2022, kawasan Asia menyumbang sekitar 25% dari total kasus pencucian uang di dunia.⁷ Kejahatan pencucian uang di Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, seperti yang diungkapkan dalam data yang dipublikasikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia. Laporan ini mencatat peningkatan sebesar 38,2% dibandingkan tahun sebelumnya.⁸ Praktik pencucian uang ini melibatkan berbagai taktik, termasuk transfer dana dan penggunaan mekanisme beragam untuk menyembunyikan asal uang, seperti pembukaan rekening bank palsu, investasi dalam instrumen keuangan, dan penggunaan bisnis

¹ Redentor Goncalinho Antonio Obe and Florianus Aloysius Nay, "Model Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Platform Digital," *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2022): 125–32.

² Sutrisno Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

³ Nikolas Hamonangan Siahaan, "Keberadaan Kerah Putih Dibalik Kasus Pencucian Uang," Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html.

⁴ Ibid.

⁵ M W Calafos and G Dimitoglou, "Cyber Laundering: Money Laundering from Fiat Money to Cryptocurrency (Bahasa Indonesia: Pencucian Siber: Pencucian Uang dari Uang Fiat hingga Mata Uang Kripto)," in *Principles and Practice of Blockchains*, 2022, 271–300, https://doi.org/10.1007/978-3-031-10507-4_12.

⁶ Georgy Rusanov and Yury Pudovochkin, "Money Laundering in the Modern Crime System (Bahasa Indonesia: Pencucian Uang dalam Sistem Kejahatan Modern)," *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 4 (January 1, 2021): 860–68, <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0085>.

⁷ S Zolkafli, S N F Syed Mustapha Nazri, and N Omar, "Asset Recovery Practices in Combating Money Laundering: Evidence from FATF Mutual Evaluation Report of FATF Member Countries of Asia Pacific Region (Bahasa Indonesia: Praktik Pemulihan Aset dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Bukti dari Laporan Evaluasi Bersama FATF terhadap Negara Anggota FATF di Kawasan Asia Pasifik)," *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 1 (2023): 24–34, <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>.

⁸ Mahendra *et al.*, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2023): 1444–55.

fiktif.⁹ Proses ini sering melibatkan transaksi yang melewati beberapa perantara. Kombinasi mekanisme ini membentuk tindakan kompleks, menjadikan kejahatan ini sulit untuk dideteksi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan keuangan dan kejahatan kerah putih dalam masyarakat telah dilakukan, terutama dalam kerangka teori perilaku, sosial, dan budaya.¹⁰ Perspektif perilaku meneliti kejahatan keuangan dari sudut pandang psikologis, menyoroti bahwa perilaku pelaku kejahatan dipengaruhi oleh pertimbangan manfaat finansial yang mungkin diperoleh dari tindakan keuangan kriminal serta konsekuensi hukuman yang mungkin mereka terima jika tertangkap oleh otoritas.¹¹ Dengan pertimbangan ini, para peneliti juga telah mengeksplorasi peran variabel tata kelola, seperti sanksi dan hukuman, yang mencerminkan supremasi hukum, kekuatan pemerintah, kualitas regulasi, dan faktor lainnya.¹² Teori sosial dan budaya berfokus pada penelitian dampak institusi, norma, dan nilai terhadap kejahatan keuangan secara umum, termasuk pencucian uang sebagai salah satu bentuknya. Berbagai studi telah menggambarkan pengaruh dimensi budaya terhadap kejahatan keuangan. Misalnya, Gottschalk (2013) menyajikan bukti statistik yang signifikan mengenai perbedaan gender dalam kejahatan keuangan di Norwegia.¹³ Holtfreter (2015) meninjau peran gender dalam kejahatan keuangan, menunjukkan bahwa aspek gender yang tampak pada kejahatan lainnya, seperti kejahatan kekerasan, tampaknya tidak sepenuhnya berlaku dalam kejahatan keuangan.¹⁴ Mihret (2014) meneliti pengaruh dimensi budaya nasional terhadap risiko penipuan, menemukan hubungan signifikan antara dua dimensi, yaitu Jarak Kekuatan dan Orientasi Jangka Panjang.¹⁵ Sanyal (2005) mengeksplorasi dampak faktor ekonomi dan budaya terhadap penyuapan dalam masyarakat, menyatakan bahwa tingkat penyuapan berhubungan dengan jarak kekuasaan dan maskulinitas dalam masyarakat.¹⁶ Dalam konteks yang lebih luas, Yamen *et al.* (2019) menyelidiki pengaruh budaya nasional terhadap

⁹ Isma Nurillah and Nashriana, "Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang," *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2020): 207–29.

¹⁰ H Saeidi, "Impacts of Psychological Behaviors of Managers on Money Laundering: Evidence from Iran Stock Exchange (Bahasa Indonesia: Dampak Perilaku Psikologis Manajer terhadap Pencucian Uang: Bukti dari Bursa Efek Iran)," *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 1 (2022): 206–23, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2021-0001>; J.-A. Kramer *et al.*, "Money Laundering as a Service: Investigating Business-like Behavior in Money Laundering Networks in the Netherlands (Bahasa Indonesia: Pencucian Uang sebagai Layanan: Menyelidiki Perilaku Bisnis dalam Jaringan Pencucian Uang di Belanda)," *Trends in Organized Crime*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s12117-022-09475-w>.

¹¹ M Nazzari, "Lost in the Maze: Disentangling the Behavioral Variety of Money Laundering (Bahasa Indonesia: Tersesat dalam Labirin: Memisahkan Berbagai Perilaku Pencucian Uang)," *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s10610-023-09572-8>.

¹² Anas AlQudah *et al.*, "The Effects of Public Governance and National Culture on Money Laundering: A Structured Equation Modeling Approach (Bahasa Indonesia: Dampak Tata Kelola Publik dan Budaya Nasional terhadap Pencucian Uang: Pendekatan Model Persamaan Terstruktur)," *Journal of Public Affairs* 22 (2022): e2796.

¹³ Petter Gottschalk and Lars Glasø, "Corporate Crime Does Pay! The Relationship between Financial Crime and Imprisonment in White-Collar Crime (Bahasa Indonesia: Kejahatan Korporat Memang Menguntungkan! Hubungan antara Kejahatan Keuangan dan Hukuman Penjara dalam Kejahatan Kerah Putih)," *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 5 (2013): 63–78.

¹⁴ Kristy Holtfreter, "General Theory, Gender-Specific Theory, and White-Collar Crime (Bahasa Indonesia: Teori Umum, Teori Spesifik Gender, dan Kejahatan Kerah Putih)," *Journal of Financial Crime* 22, no. 4 (2015): 422–31.

¹⁵ Dessalegn Getie Mihret, "National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence (Bahasa Indonesia: Budaya Nasional dan Risiko Penipuan: Bukti Eksploratif)," *Journal of Financial Repo* Mihret (2014) examined the influence of national cultural dimensions rting and Accounting 12, no. 2 (2014): 161–76.

¹⁶ Rajib Sanyal, "Determinants of Bribery in International Business: The Cultural and Economic Factors (Bahasa Indonesia: Faktor Penentu Penyuapan dalam Bisnis Internasional: Faktor Budaya dan Ekonomi)," *Journal of Business Ethics* 59 (2005): 139–45. Yamen *et al.* (2019) investigated the influence of national culture

kejahatan keuangan di 78 negara.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan profil budaya yang dicirikan oleh penghindaran ketidakpastian yang rendah, individualisme yang kuat, maskulinitas yang tinggi, dan orientasi jangka panjang yang rendah memiliki tingkat kejahatan keuangan yang tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan profil budaya yang positif, terhadap individualisme atau kolektivisme, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang cenderung memiliki tingkat kejahatan keuangan yang rendah.

Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesenjangan karena budaya nasional Asia yang belum diteliti, yang diidentifikasi oleh Studi GLOBE (*Global Leadership and Organizational-Behavior-Effectiveness*) terkait potensi pencucian uang. Selain itu, faktor tata kelola publik belum pernah diteliti lebih lanjut dengan fokus pada negara-negara Asia dengan budaya Timur yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dimensi budaya nasional negara-negara Asia pada mediasi, tata kelola publik, dan potensi kejahatan pencucian uang dibandingkan dengan negara-negara Eropa sebagai perbandingan. Penelitian ini merupakan pemodelan perbandingan pertama mengenai potensi pencucian uang antara negara-negara Asia dan Eropa sebagai representasi budaya timur-barat dengan basis data sekunder. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman mendalam tentang hubungan antara dimensi budaya nasional, tata kelola publik, dan potensi pencucian uang di Asia. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan tata kelola publik dan mengurangi risiko pencucian uang di negara-negara Eropa dan Asia, terutama di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara dimensi budaya nasional, tata kelola publik, dan potensi pencucian uang di Asia-Eropa. Gambar 1 adalah model penelitian dengan empat hipotesis penelitian yang diajukan berdasarkan analisis literatur.¹⁸



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Modifikasi dari Mihret (2014), Sanyal (2005), Yamen et al. (2019)

¹⁷ Ahmed Yamen et al., "The Impact of National Culture on Financial Crime (Bahasa Indonesia: Dampak Budaya Nasional terhadap Kejahatan Finansial)," *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 2 (2019): 373–87.

¹⁸ AlQudah et al., "The Effects of Public Governance and National Culture on Money Laundering: A Structured Equation Modeling Approach (Bahasa Indonesia: Dampak Tata Kelola Publik dan Budaya Nasional terhadap Pencucian Uang: Pendekatan Model Persamaan Terstruktur);" Z M Sanusi et al., "Investigations and Charges of Money Laundering Cases under AMLATFA: Enforcement of Malaysia Central Bank (Bahasa Indonesia: Penyelidikan dan Dakwaan Kasus Pencucian Uang di Bawah AMLATFA: Penegakan Hukum Bank Sentral Malaysia)," *International Journal of Economics and Management* 10, no. Specialissue2 (2016): 541–55, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85017379275&partnerID=40&md5=4e4a6a4357a95daa74ee79946f7e7d7>; C D'Avino, "Money Laundering and AML Regulatory and Judicial System Regimes: Investigation of FinCEN Files (Bahasa Indonesia: Regulasi dan Sistem Peradilan Pencucian Uang dan AML: Investigasi Berkas FinCEN)," *European Journal of Law and Economics* 55, no. 2 (2023): 195–223, <https://doi.org/10.1007/s10657-022-09756-3>.

- H1: Dinamika budaya nasional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tata kelola publik
- H2: Tata kelola publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat potensi pencucian uang
- H3: Dinamika budaya nasional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat potensi pencucian uang
- H4: Tata kelola publik memediasi hubungan antara dinamika budaya nasional dan tingkat potensi pencucian uang

Indeks Pencucian Uang (*Anti-Money Laundering Index*/Indeks AML) terdiri dari 14 indikator yang mencakup lima domain utama. Data tata kelola publik diperoleh dari *World Governance Indicators* (WGI), sementara teori Hofstede digunakan untuk mengukur dimensi budaya. Tingkat potensi pencucian uang didefinisikan sebagai tingkat risiko pencucian uang/pembiayaan terorisme (*money laundering/financing terrorism* – ML/TF) di berbagai negara di dunia. Risiko diartikan secara luas sebagai kerentanan suatu negara terhadap ML/TF dan sejauh mana kemampuan negara tersebut untuk menghadapinya.¹⁹ Indeks AML 2023 digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi prediksi tingkat pencucian uang di 49 negara di kawasan Asia dan 47 negara di Eropa. Indeks AML terdiri dari 14 indikator yang mengintegrasikan lima domain utama: kualitas AML/penegakan AML terhadap kerangka terorisme asing, kasus suap dan korupsi, tingkat transparansi dan standar keuangan, keterbukaan dan akuntabilitas publik, serta risiko hukum dan politik.²⁰ Tata kelola publik merujuk pada sistem, proses, dan struktur yang dilalui otoritas publik dalam melaksanakan kebijakan, mengelola sumber daya, dan menggunakan kekuasaan demi kepentingan publik. Ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik.²¹ Data mengenai ukuran tata kelola publik diperoleh dari WGI dalam basis data Bank Dunia.²² Tata kelola publik memiliki enam dimensi, yaitu Supremasi Hukum (PGI1), Efektivitas Pemerintah (PGI2), Pengendalian Korupsi (PGI3), Kualitas Regulasi (PGI4), Suara dan Akuntabilitas (PGI5), serta Stabilitas Politik (PGI6). Dinamika budaya, menurut teori Hofstede, mengacu pada perubahan, interaksi, dan adaptasi yang berkelanjutan dalam budaya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai, keyakinan, dan perilaku.²³ Ini menyoroti sifat evolusioner dari dimensi budaya seperti

¹⁹ I H Jaffery and R A L Mughal, "Money-Laundering Risk and Preventive Measures in Pakistan (Bahasa Indonesia: Risiko Pencucian Uang dan Tindakan Pencegahan di Pakistan)," *Journal of Money Laundering Control* 23, no. 3 (2020): 699–714, <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2020-0016>; L Wong, "Money-Laundering in Southeast Asia: Liberalism and Governmentality at Work (Bahasa Indonesia: Pencucian Uang di Asia Tenggara: Liberalisme dan Pemerintahan di Tempat Kerja)," *Contemporary Politics* 19, no. 2 (2013): 221–33, <https://doi.org/10.1080/13569775.2013.785832>.

²⁰ Basel Institute on Governance, "Basel AML Index - Assessing Money Laundering Risks around the World (Bahasa Indonesia: Indeks AML Basel - Menilai Risiko Pencucian Uang di Seluruh Dunia)," 2023, <https://index.baselgovernance.org/>.

²¹ D W P Ruiter, "Is Transaction Cost Economics Applicable to Public Governance? (Bahasa Indonesia: Apakah Ekonomi Biaya Transaksi Berlaku untuk Tata Kelola Publik?)," *European Journal of Law and Economics* 20, no. 3 (2005): 287–303, <https://doi.org/10.1007/s10657-005-4197-5>; G Feng, S Hao, and X Li, "Project Sustainability and Public-Private Partnership: The Role of Government Relation Orientation and Project Governance (Bahasa Indonesia: Keberlanjutan Proyek dan Kemitraan Publik-Swasta: Peran Orientasi Hubungan Pemerintah dan Tata Kelola Proyek)," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 8 (2022), <https://doi.org/10.3390/su14084724>.

²² The World Bank, "World Governance Indicator (Bahasa Indonesia: Indikator Tata Kelola Dunia)," 2023, <https://databank.worldbank.org/>.

²³ Geert Hofstede, "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context (Bahasa Indonesia: Dimensi Budaya: Model Hofstede dalam Konteks)," *Online Readings in Psychology and Culture* 2, no. 1 (2011): 8; Geert Hofstede, "What Did GLOBE Really Measure? Researchers' Minds versus Respondents' Minds

jarak kekuasaan, individualisme-kolektivisme, maskulinitas-feminitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka Panjang.²⁴ Dinamika budaya memiliki enam dimensi, yaitu Indulgensi (CD1), Orientasi Jangka Panjang (CD2), Maskulinitas (CD3), Penghindaran Ketidakpastian (CD4), Individualisme (CD5), dan Jarak Kekuatan (CD6).

Teknik analisis *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan pendekatan *maximum likelihood estimation* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji model dan memvalidasi indikator budaya serta tata kelola. Penelitian ini juga menyajikan analisis MGA (*Multigroup Analysis*), yang memungkinkan perbandingan langsung antara dua kelompok, dalam hal ini Asia dan Eropa. Pembaruan analisis ini ditambahkan ke teknik analisis SEM-PLS untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam potensi pencucian uang antara kedua wilayah berdasarkan faktor tata kelola dan budaya.

Model Perkiraan Kesesuaian (*Fit Estimated Model*)

Uji kelayakan SEM-PLS digunakan untuk menilai kecocokan persamaan model struktural dengan data.²⁵ *Standardized Root Mean square Residual* (SRMR) mengukur perbedaan antara korelasi yang diamati dan diprediksi, dengan nilai di bawah 0,08 menunjukkan kecocokan model yang baik.²⁶ *d_ULS* mengukur perbedaan dalam matriks korelasi, dengan nilai di bawah 0,10 menunjukkan kecocokan model yang baik,²⁷ *d_G* mengukur kecocokan keseluruhan, dengan nilai di atas 0,50 menunjukkan kecocokan model yang baik.²⁸ Selain itu, metrik lain seperti *Normed Fit Index* (NFI) dan *Comparative Fit Index* (CFI) juga digunakan, dengan nilai di atas 0,90 menunjukkan kecocokan model yang baik.²⁹

Dengan menggunakan beberapa metrik, uji kecocokan model (Tabel 2) membandingkan *Saturated Model* dengan *Estimated Model*. SRMR, *d_ULS*, dan *d_G* menunjukkan nilai yang serupa antara kedua model, mengindikasikan kecocokan yang baik. Chi-Square memiliki nilai tetap, menunjukkan ketidaksesuaian, tetapi bukan merupakan metrik ideal untuk SEM-PLS. NFI menunjukkan kecocokan yang sangat baik, dengan nilai 0,970 untuk kedua model. Hasil ini menunjukkan bahwa *Model Estimated* sesuai dengan data yang diukur melalui beberapa

(Bahasa Indonesia: Apa yang Sebenarnya Diukur oleh GLOBE? Pikiran Peneliti versus Pikiran Responden),” *Journal of International Business Studies* 37 (2006): 882–96.

²⁴ Hofstede, “Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context (Bahasa Indonesia: Dimensi Budaya: Model Hofstede dalam Konteks)”; Hofstede, “What Did GLOBE Really Measure? Researchers’ Minds versus Respondents’ Minds (Bahasa Indonesia: Apa yang Sebenarnya Diukur oleh GLOBE? Pikiran Peneliti versus Pikiran Responden).”

²⁵ Marko Sarstedt et al., “Latent Class Analysis in PLS-SEM: A Review and Recommendations for Future Applications (Bahasa Indonesia: Analisis Kelas Laten dalam PLS-SEM: Tinjauan dan Rekomendasi untuk Aplikasi Masa Depan),” *Journal of Business Research* 138 (January 2022): 398–407, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.051>.

²⁶ Daniel Russo and Klaas-Jan Stol, “PLS-SEM for Software Engineering Research (Bahasa Indonesia: PLS-SEM untuk Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak),” *ACM Computing Surveys* 54, no. 4 (2021): 1–38, <https://doi.org/10.1145/3447580>.

²⁷ Marko Sarstedt et al., “Structural Model Robustness Checks in PLS-SEM (Bahasa Indonesia: Pemeriksaan Ketahanan Model Struktural dalam PLS-SEM),” *Tourism Economics* 26, no. 4 (2020): 531–54, <https://doi.org/10.1177/1354816618823921>.

²⁸ Sandra Schubring et al., “The PLS Agent: Predictive Modeling with PLS-SEM and Agent-Based Simulation (Bahasa Indonesia: Agen PLS: Pemodelan Prediktif dengan PLS-SEM dan Simulasi Berbasis Agen),” *Journal of Business Research* 69, no. 10 (October 2016): 4604–12, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.052>.

²⁹ Asyraf Afthanorhan, Zainudin Awang, and Nazim Aimran, “An Extensive Comparison of Cb-Sem and Pls-Sem for Reliability and Validity (Bahasa Indonesia: Perbandingan Luas Cb-Sem dan Pls-Sem untuk Keandalan dan Validitas),” *International Journal of Data and Network Science* 4, no. 4 (2020): 357–64, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.9.003>.

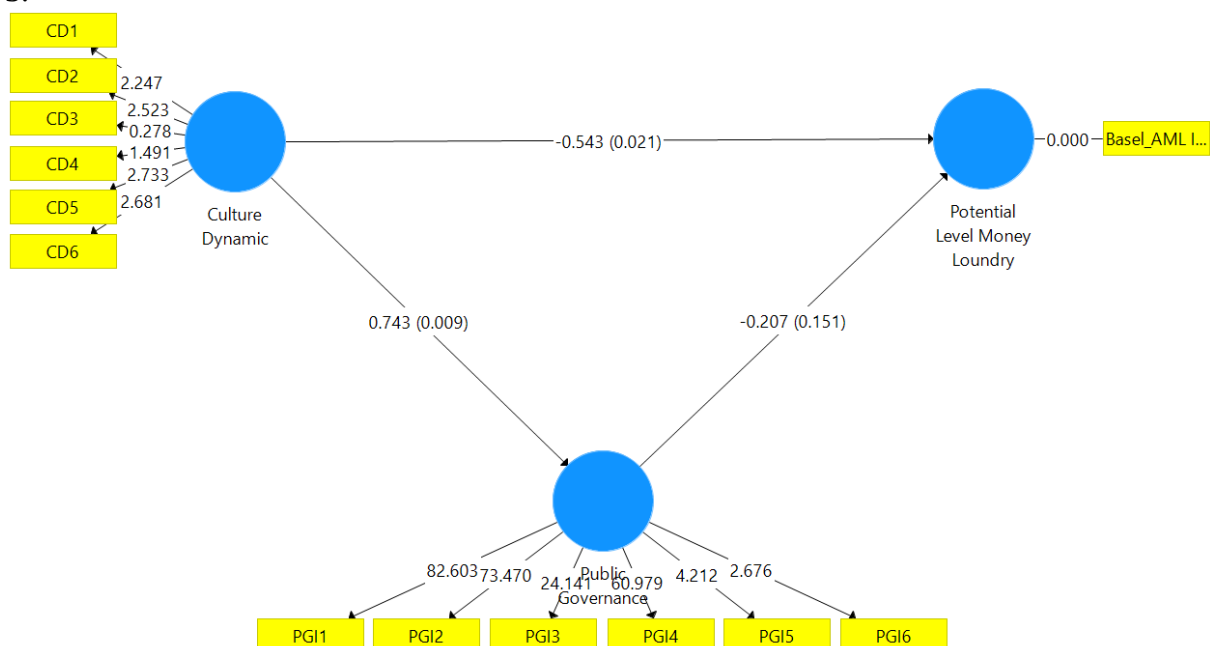
metrik evaluasi, yang memvalidasi keandalan dan validitasnya dalam meramalkan hubungan antar variabel.

Tabel 2. Hasil Uji Kecocokan SEM-PLS

	Saturated Model	Estimated Model	Keterangan
SRMR	0,096	0,096	Model Sesuai
d_ULS	0,839	0,839	Model Sesuai
d_G	0,809	0,803	Semua Model kompatibel (sesuai)
Chi-Square	104,587	104,587	
NFI	0,970	0,970	Model Sesuai

Uji Hipotesis

Prosedur pengujian hipotesis melibatkan tahap analisis jalur laten dan variabel untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas. SEM-PLS juga digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi model konseptual. Dalam langkah-langkahnya, SEM-PLS melibatkan perhitungan komponen utama dan analisis jalur *bootstrap* untuk mengukur signifikansi statistik.³⁰ Gambar 2 menunjukkan luaran prosedur *bootstrap* melalui aplikasi SmartPLS Versi 3.



Gambar 2. Hasil Uji Bootstrap

Pertimbangan hipotesis yang diterima dalam PLS-SEM melibatkan evaluasi nilai *path coefficient* dan *p-value*. Nilai *path coefficient* menunjukkan arah hubungan antara variabel, dimana nilai positif menunjukkan hubungan yang kuat. Sementara itu, *p-value* menunjukkan signifikansi statistik dari hubungan tersebut. Hipotesis diterima jika *path coefficient* secara

³⁰ Sandra Streukens and Sara Leroy-Werelds, "Bootstrapping and PLS-SEM: A Step-by-Step Guide to Get More out of Your Bootstrap Results (Bahasa Indonesia: Bootstrapping dan PLS-SEM: Panduan Langkah demi Langkah untuk Mendapatkan Hasil Bootstrap yang Lebih Baik)," *European Management Journal* 34, no. 6 (2016): 618–32, <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.06.003>.

statistik signifikan positif dengan *p-value* kurang dari tingkat signifikansi yang ditentukan (0,05).³¹

Hasil pengujian hipotesis (Tabel 3) menunjukkan bahwa dinamika budaya berpengaruh signifikan dan positif terhadap tata kelola publik di Asia dan Eropa. Namun, tata kelola publik tidak memiliki dampak signifikan terhadap potensi tingkat pencucian uang di negara-negara Asia dan Eropa. Dinamika budaya memiliki dampak signifikan negatif terhadap tingkat potensi pencucian uang. Uji mediasi menunjukkan bahwa tata kelola publik dapat memediasi hubungan antara dinamika budaya dan potensi tingkat pencucian uang di negara-negara Asia dan Eropa. Pengujian *R-squared* merupakan langkah penting dalam evaluasi model PLS-SEM. Nilai *R-squared* menunjukkan sejauh mana variabilitas variabel laten dapat dijelaskan oleh variabel indikatornya, yang digolongkan menjadi Kuat ($> 0,67$), Sedang ($0,33-0,67$), atau Lemah ($< 0,33$).³² Uji hipotesis model penelitian menunjukkan kekuatan model yang sangat substansial, dimana potensi tingkat pencucian uang mencapai 78,2%.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (*Path Coefficient*)

Hipotesis	Deskripsi Jalur (<i>Path</i>)	Model Dasar (coef.)	Model Mediasi (coef.)	P-Value	Hasil (Diterima/Ditolak)
H1	Dinamika Budaya → Tata Kelola Publik	0,743		0,000	Diterima
H2	Tata Kelola Publik → Tingkat Potensi Pencucian Uang	-0,207		0,172	Ditolak
H3	Dinamika Budaya → Tingkat Potensi Pencucian Uang	-0,543		0,021	Diterima
H4	Dinamika Budaya → Tata Kelola Publik → Tingkat Potensi Pencucian Uang		0,378	0,000	Diterima
<i>R-Squared</i>		0,782			

Pengujian Analisis Multigrup

Dalam penelitian ini, uji MGA dilakukan untuk memeriksa perbedaan antara negara-negara Asia dan Eropa pada kasus hipotesis kedua yang ditolak. Kriteria uji untuk hipotesis yang ditolak sama dengan hipotesis umum, yaitu nilai positif pada *path coefficient* dan *p-value* dengan nilai maksimum 0,05.³³ Hasil uji MGA (Tabel 4) menunjukkan bahwa perbedaan *path*

³¹ Ned Kock, "Should Bootstrapping Be Used in Pls-Sem? Toward Stable p-Value Calculation Methods (Bahasa Indonesia: Haruskah Bootstrapping Digunakan dalam PLS-SEM? Menuju Metode Perhitungan P-Value yang Stabil)," *Journal of Applied Structural Equation Modeling* 2, no. 1 (2018): 1–12, [https://doi.org/10.47263/JASEM.2\(1\)02](https://doi.org/10.47263/JASEM.2(1)02).

³² Joe F Hair et al., "The Results of PLS-SEM Article Information (Bahasa Indonesia: Hasil Informasi Artikel PLS-SEM)," *European Business Review* 31, no. 1 (2018): 2–24.

³³ Lucy Matthews, "Applying Multigroup Analysis in PLS-SEM: A Step-by-Step Process (Bahasa Indonesia: Penerapan Analisis Multigrup dalam PLS-SEM: Proses Langkah demi Langkah)," in *Partial Least Squares*

coefficient antara Asia dan Eropa terkait Tata Kelola Publik dan Tingkat Potensi Pencucian Uang signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0,003$). Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pengaruh Tata Kelola Publik terhadap Tingkat Potensi Pencucian Uang antara kedua wilayah tersebut.

Tabel 4. Hasil Uji MGA

	Path Coefficients-diff (Asia - Eropa)	P-Value New (Asia vs Eropa)
Tata Kelola Publik → Tingkat Potensi Pencucian Uang	0,205	0,003

Pengaruh Dinamika Budaya terhadap Tata Kelola Publik

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika budaya negara-negara Asia-Eropa memiliki hubungan positif yang signifikan dengan tata kelola publik dalam konteks potensi pencucian uang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Evan et al. (2023), Meuleman (2010), dan Zhang et al. (2023), yang menemukan bahwa negara dengan dinamika budaya yang kuat, seperti Inggris dan Tiongkok, yang mendorong transparansi, kepercayaan, dan partisipasi aktif warga negara cenderung memiliki tata kelola publik yang lebih kuat. Awaah et al. (2023) juga melaporkan peran budaya organisasi perusahaan milik negara Ghana dalam mengurangi peluang praktik korupsi berbahaya dan kejahatan kerah putih.³⁴ Temuan ini menunjukkan betapa pentingnya alat tata kelola publik dalam mengatasi dampak budaya terhadap pencucian uang. Oleh karena itu, pemerintah harus dengan tegas menetapkan norma dan regulasi yang menekankan pentingnya tata kelola publik untuk melawan pengaruh perilaku berbasis budaya yang dapat meningkatkan risiko kejahatan pencucian uang.

Budaya suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana tata kelola publik diatur dan diterapkan, yang berdampak pada potensi pencucian uang. Negara-negara Asia dan Eropa memiliki budaya yang beragam yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan cara berinteraksi masyarakatnya. Negara-negara Asia dan Eropa umumnya memiliki budaya kepatuhan dan integritas yang tinggi. Budaya yang transparan, kepercayaan yang tinggi terhadap institusi, dan partisipasi publik yang aktif dalam proses pengambilan keputusan cenderung mendukung tata

Path Modeling (Cham: Springer International Publishing, 2017), 219–43, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64069-3_10; G Lamberti, “Hybrid Multigroup Partial Least Squares Structural Equation Modelling: An Application to Bank Employee Satisfaction and Loyalty (Bahasa Indonesia: Hybrid Multigroup Partial Least Squares Structural Equation Modelling: Aplikasi pada Kepuasan dan Loyalitas Karyawan Bank),” *Quality and Quantity*, 2021, <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01096-9>.

³⁴ Fred Awaah and Morounkeji Olanrewaju, “Indigenous Cultures and Employee Efficiency: The Moderating Effect of Cronyism in State-Owned Enterprises in Ghana (Bahasa Indonesia: Budaya Pribumi dan Efisiensi Karyawan: Efek Moderasi Kronisme dalam Perusahaan Milik Negara di Ghana),” *Public Administration and Policy* 26, no. 3 (November 13, 2023): 345–59, <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2022-0096>; Tomáš Evan and Vladimír Holý, “Cultural Diversity and Its Impact on Governance (Bahasa Indonesia: Keberagaman Budaya dan Dampaknya terhadap Tata Kelola),” *Socio-Economic Planning Sciences* 89 (October 2023): 101681, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101681>; Louis Meuleman, “The Cultural Dimension of Metagovernance: Why Governance Doctrines May Fail (Bahasa Indonesia: Dimensi Budaya Meta-pemerintahan: Mengapa Doktrin Tata Kelola Bisa Gagal),” *Public Organization Review* 10, no. 1 (March 13, 2010): 49–70, <https://doi.org/10.1007/s11115-009-0088-5>; Xiaojuan Zhang et al., “Exploring the Impact of National Culture on the Development of Open Government Data: A Cross-Cultural Analysis (Bahasa Indonesia: Menjelajahi Dampak Budaya Nasional terhadap Pengembangan Data Pemerintah Terbuka: Analisis Lintas Budaya),” *Big Data & Society* 10, no. 2 (July 25, 2023), <https://doi.org/10.1177/20539517231206809>.

kelola publik yang baik. Dengan demikian, tata kelola publik yang efektif dapat membantu mencegah dan menangani praktik pencucian uang.

Hubungan positif antara dinamika budaya dan tata kelola publik dapat tercermin dalam kepatuhan publik terhadap aturan dan norma yang telah ditetapkan untuk mencegah pencucian uang. Budaya yang menolak korupsi dan mendukung transparansi dapat memperkuat upaya pencegahan pencucian uang. Negara-negara dengan tata kelola publik yang kuat cenderung memiliki regulasi dan penegakan yang lebih ketat terkait pencucian uang. Institusi pemerintah yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan lingkungan di mana praktik pencucian uang sulit berkembang. Selain itu, kerja sama antar negara dapat meningkatkan efektivitas tata kelola publik dalam mencegah pencucian uang.

Tata Kelola Publik dalam Membentuk Tingkat Potensi Pencucian Uang

Tata kelola masyarakat dan potensi tingkat pencucian uang memiliki hubungan yang kompleks, dimana keduanya dapat saling mempengaruhi meskipun hubungan negatifnya tidak signifikan. Meskipun secara teoritis tata kelola publik yang ada seharusnya dapat mengurangi potensi pencucian uang dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mengelola kebijakan publik,³⁵ hubungan antara keduanya seringkali tidak signifikan secara statistik. Hal ini sangat wajar karena terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan, kelemahan dalam pengawasan, atau tata kelola yang tidak optimal. Meskipun upaya untuk memperbaiki tata kelola publik terus dilakukan, praktik pencucian uang masih dapat terjadi karena adanya celah atau kekurangan dalam sistem. Misalnya, ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan publik atau penegakan hukum yang lemah dapat memungkinkan dilakukannya pencucian uang berkembang. Tata kelola publik mencakup kebijakan, praktik, dan mekanisme yang mengatur pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Di negara-negara Asia dan Eropa, tata kelola publik yang buruk dapat memberikan celah bagi praktik korupsi dan perlindungan kekuasaan, sehingga meningkatkan potensi pencucian uang. Namun, hubungan ini tidak selalu signifikan karena tata kelola masyarakat yang lemah tidak selalu menghasilkan tingkat pencucian uang yang tinggi.

Faktor lain, seperti keinginan sistem hukum, kebijakan anti-pencucian uang, dan kerja sama internasional, juga berperan penting dalam menentukan tingkat potensi pencucian uang suatu negara. Beberapa negara mungkin memiliki tata kelola publik yang buruk, namun memiliki sistem hukum yang efektif dan kebijakan anti-pencucian uang yang kuat. Sementara itu, negara-negara dengan tata kelola publik yang baik juga tidak selalu bebas dari potensi pencucian uang, terutama jika sistem hukum dan penegakan hukum tidak memadai. Oleh karena itu, hubungan negatif antara tata kelola publik dan potensi tingkat pencucian uang lebih bersifat kontekstual dan tidak selalu signifikan dalam setiap situasi.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa hubungan negatif yang tidak signifikan bukan berarti bahwa tata kelola publik tidak berdampak terhadap pencucian uang. Memperbaiki tata kelola publik tetap dianggap sebagai langkah positif dalam mengurangi potensi pencucian uang. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola publik berpotensi mengurangi celah-celah

³⁵ Habib Zafarullah and Halima Haque, "Policies, Instrumentalities, Compliance and Control: Combatting Money Laundering in Bangladesh (Bahasa Indonesia: Kebijakan, Instrumen, Kepatuhan dan Kontrol: Memerangi Pencucian Uang di Bangladesh)," *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 1 (January 2, 2023): 189–204, <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2021-0109>; Yaseen Ghulam and Blandina Szalay, "Investigating the Determinants of Money Laundering Risk (Bahasa Indonesia: Menyelidiki Faktor-faktor Penentu Risiko Pencucian Uang)," *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 1 (January 2, 2024): 139–57, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0001>; Sadia Nazar, Abdul Raheman, and Muhammad Anwar ul Haq, "The Magnitude and Consequences of Money Laundering (Bahasa Indonesia: Besarnya dan Konsekuensi Pencucian Uang)," *Journal of Money Laundering Control*, January 11, 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0139>.

yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang. Menghadapi kompleksitas hubungan ini, perlu adanya koordinasi antara lembaga pemerintah, otoritas pengawas, dan sektor swasta untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang. Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola publik dan penegakan hukum yang ketat dapat menjadi langkah kunci untuk mengurangi potensi tingkat pencucian uang.

Hasil dari uji MGA menemukan perbedaan yang signifikan dalam interaksi dalam membentuk tingkat potensi pencucian uang terkait dengan tata kelola publik negara-negara Asia dan Eropa. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa tata kelola Eropa jauh lebih baik dibandingkan sebagian besar negara Asia. Faktor ini dapat memicu perbedaan yang signifikan, karena tata kelola publik yang baik cenderung mengurangi peluang korupsi dan merendahkan kekuasaan. Sebaliknya, negara-negara Asia mungkin menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan dalam tata kelola, yang meningkatkan risiko pencucian uang. Levi (2020) menyatakan bahwa masalah etika dan kesenjangan hukum di kawasan Asia memungkinkan untuk memfasilitasi pencucian uang.³⁶ Politik di Asia juga lebih rentan terhadap pengaruh oligarki dan kepentingan yang terikat, yang dapat merusak tata kelola dan memfasilitasi pencucian uang. Eropa memiliki sistem politik dan tata kelola publik yang lebih ketat dan transparan. Di sisi lain, faktor ekonomi Asia yang lebih rendah dibandingkan Eropa memicu keinginan yang lebih kuat untuk melakukan pencucian uang. Kondisi ini harus segera ditangani di forum-forum internasional tingkat Asia seperti ASEAN, East Asia Summit (EAS), Konferensi Asia Afrika (KAA), dan Asia Pacific Country (APC).

Dinamika Budaya dan Tingkat Potensi Pencucian Uang

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dinamika budaya nasional negara-negara Asia dan Eropa memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat potensi pencucian uang. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Tsakumis (2007) yang menyelidiki bagaimana dimensi budaya nasional mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di 50 negara. Studi Yamen et al. (2019) juga mendukung hasil pengujian hipotesis ini, dengan menekankan dampak dimensi budaya nasional terhadap kejahatan keuangan di 78 negara.³⁷ Konsep dinamika budaya Hofstede menyatakan bahwa aspek-aspek seperti individualisme, penghindaran ketidakpastian, indulgensi, serta orientasi jangka panjang dan jangka pendek dapat membedakan budaya nasional.

Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat diasumsikan bahwa negara-negara dengan budaya yang cenderung lebih kolektifis atau memiliki penghindaran ketidakpastian yang rendah mungkin memiliki tingkat pencucian uang yang lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai contoh, dalam budaya yang lebih kolektifis, individu mungkin lebih cenderung terlibat dalam praktik pencucian uang sebagai bagian dari jaringan sosial atau untuk kepentingan kelompok. Di sisi lain, dalam budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah, kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan regulasi mungkin lebih lemah, sehingga memungkinkan praktik pencucian uang terjadi dengan lebih mudah tanpa banyak hambatan. Analisis ini juga menyiratkan pentingnya pemahaman terhadap budaya dalam merancang kebijakan anti-pencucian uang yang efektif. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang sukses harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya ini dan mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda di berbagai negara. Selain itu, temuan ini menyoroti pentingnya kerja

³⁶ Michael Levi, "Evaluating the Control of Money Laundering and Its Underlying Offences: The Search for Meaningful Data (Bahasa Indonesia: Mengevaluasi Pengendalian Pencucian Uang dan Tindak Pidana yang Mendasarinya: Pencarian Data yang Bermakna)," *Asian Journal of Criminology* 15, no. 4 (December 20, 2020): 301–20, <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09319-y>.

³⁷ Ahmed Yamen et al., "The Impact of National Culture on Financial Crime (Bahasa Indonesia: Dampak Budaya Nasional terhadap Kejahatan Finansial)," *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 2 (May 7, 2019): 373–87, <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0004>.

sama internasional dalam mengatasi pencucian uang, karena masalah ini sangat terkait dengan perbedaan budaya di seluruh dunia.

Interaksi Dinamika Budaya, Tata Kelola Publik, dan Tingkat Potensi Pencucian Uang

Penelitian ini mengkaji hubungan tidak langsung antara budaya nasional dan pencucian uang dengan menggunakan peran tata kelola publik sebagai mediator. Hasil uji menunjukkan pengaruh signifikan budaya nasional terhadap indikator tata kelola (aturan hukum, efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, partisipasi suara dan akuntabilitas, serta stabilitas politik) yang memengaruhi tingkat pencucian uang. Namun, hubungan langsung antara budaya nasional dan pencucian uang sepenuhnya dimediasi oleh tata kelola publik. Tata kelola publik memainkan peran mediator yang penting dalam menghubungkan dinamika budaya nasional dan potensi pencucian uang. Sebagai mediator, tata kelola publik berfungsi sebagai pengatur dan penjaga nilai-nilai budaya dalam konteks pemerintahan dan bisnis. Hal ini menciptakan dasar bagi kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, penerimaan hipotesis mediasi tata kelola publik mendukung literatur sebelumnya.³⁸

Tata kelola publik yang kuat memiliki dampak besar dalam pencegahan pencucian uang. Melalui regulasi dan penegakan hukum yang efektif, tata kelola publik menciptakan disinsentif bagi pelaku pencucian uang, meningkatkan risiko mereka terdeteksi. Transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan oleh tata kelola publik yang baik membantu mencegah pencucian uang melalui skema korupsi dan penipuan. Selain itu, tata kelola publik yang efektif membangun integritas dan kepercayaan pada lembaga publik dan swasta, mendorong budaya kepatuhan dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait pencucian uang. Peningkatan koordinasi dan kapasitas di antara lembaga penegak hukum dan sektor terkait memungkinkan respons yang lebih efektif dan terintegrasi terhadap pencucian uang. Tata kelola publik yang fokus pada kesadaran dan pendidikan juga membantu masyarakat mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Dengan demikian, tata kelola publik yang efektif dapat menjembatani kesenjangan budaya nasional, seperti individualisme dan penghindaran ketidakpastian, untuk meminimalkan risiko pencucian uang di dalam negara.

Pentingnya tata kelola publik dalam memerangi pencucian uang semakin jelas melalui kerja sama lintas negara. Dengan membangun sistem tata kelola publik yang kuat, negara-negara dapat meningkatkan koordinasi untuk menghadapi tantangan pencucian uang bersama-sama. Sebagai mediator, tata kelola publik membantu menciptakan keharmonisan antara norma budaya lokal dan upaya bersama dalam menghadapi kejahatan keuangan internasional.

Kesimpulan

Dinamika budaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola publik. Negara-negara dengan budaya kepatuhan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat cenderung memiliki tata kelola publik yang kuat. Tata kelola publik memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap potensi pencucian uang. Meskipun tata kelola publik seharusnya dapat mengurangi potensi pencucian uang, hubungan antara keduanya tidak selalu signifikan, karena implementasi kebijakan yang tidak optimal dan kelemahan dalam pengawasan dapat menyebabkan celah dalam praktik pencucian uang. Selain itu, faktor-faktor lain seperti sistem

³⁸ AlQudah et al., "The Effects of Public Governance and National Culture on Money Laundering: A Structured Equation Modeling Approach (Bahasa Indonesia: Dampak Tata Kelola Publik dan Budaya Nasional terhadap Pencucian Uang: Pendekatan Model Persamaan Terstruktur)"; D V Blanco, "Anti-Money Laundering Governance in the Philippines: Legal Foundations, Institutional Dynamics and Policy Challenges (Bahasa Indonesia: Tata Kelola Anti Pencucian Uang di Filipina: Landasan Hukum, Dinamika Kelembagaan dan Tantangan Kebijakan)," *Asia Pacific Journal of Public Administration* 39, no. 1 (2017): 51–62, <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1290901>.

hukum, kebijakan anti-pencucian uang, dan kerja sama internasional juga berperan dalam menentukan tingkat potensi pencucian uang di suatu negara. Dinamika budaya nasional negara-negara Asia dan Eropa memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat potensi pencucian uang. Berdasarkan temuan ini, dapat diasumsikan bahwa negara dengan budaya yang cenderung lebih kolektif atau memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah dapat memiliki tingkat pencucian uang yang lebih tinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa budaya nasional secara langsung memengaruhi tingkat potensi pencucian uang, dan tata kelola publik berfungsi sebagai mediator yang signifikan. Dengan memperkuat tata kelola publik, negara-negara dapat meminimalkan risiko pencucian uang dan meningkatkan koordinasi lintas negara dalam melawan kejahatan keuangan internasional. Uji MGA membuktikan adanya perbedaan interaksi dalam membentuk tingkat potensi pencucian uang terkait dengan tata kelola publik di negara-negara Asia dan Eropa.

Rekomendasi kebijakan bagi negara-negara Asia dan Eropa terkait dengan dinamika budaya, tata kelola publik, dan tingkat potensi pencucian uang dapat diarahkan pada langkah-langkah konkret yang mendukung pencegahan dan penanganan praktik pencucian uang. Pertama, negara-negara Asia dan Eropa harus meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, otoritas pengawas, dan sektor swasta. Koordinasi yang erat antar lembaga dapat memperkuat upaya pencegahan pencucian uang. Langkah ini juga mencakup pertukaran informasi yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi hubungan kompleks antara dinamika budaya, tata kelola publik, dan potensi pencucian uang. Kedua, negara-negara Asia dan Eropa perlu meningkatkan pendidikan publik mengenai risiko pencucian uang dan pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan. Dalam budaya yang mendorong kepatuhan, pendekatan ini dapat memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam melawan praktik pencucian uang. Ketiga, negara-negara Asia dan Eropa dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang dan menerapkan regulasi yang memperkuat tata kelola publik. Regulasi ini harus menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan publik. Sesuai dengan temuan penelitian, tata kelola publik yang kuat dapat secara efektif mencegah dan menangani pencucian uang. Keempat, negara-negara Asia dan Eropa perlu memperkuat sistem pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Melalui teknologi canggih dan analisis data, negara-negara Asia dan Eropa dapat lebih efektif mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, terutama di negara-negara dengan tingkat individualisme yang tinggi yang mungkin rentan terhadap praktik pencucian uang. Kelima, negara-negara Asia dan Eropa dapat membangun kerja sama regional dan internasional untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi. Forum-forum seperti FATF, ASEAN, EAS, KAA, dan APC dapat menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam upaya bersama melawan pencucian uang.

Rekomendasi untuk FATF dalam mengurangi pencegahan pencucian uang global dapat berfokus pada kolaborasi lintas negara dan peningkatan tata kelola publik. Mengurangi pencegahan pencucian uang global memerlukan upaya multifaset yang melibatkan banyak aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional. FATF sebaiknya mendorong negara anggota untuk meningkatkan transparansi pemerintah, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pedoman dan standar internasional yang mendukung tata kelola publik yang baik. FATF juga dapat membantu negara anggota dalam membangun kapasitas dan infrastruktur untuk memperbaiki tata kelola publik mereka. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran budaya, FATF perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang membantu negara anggota memahami dan mengatasi risiko pencucian uang yang terkait dengan budaya mereka. Ini bisa mencakup pengembangan kebijakan anti-pencucian uang yang sensitif terhadap budaya lokal. FATF juga dapat memperkuat kerja sama internasional dengan mendorong pertukaran informasi dan praktik terbaik antar negara anggota serta membantu membangun mekanisme kerja sama regional dan global dalam memerangi pencucian uang. Selain itu, FATF harus mendorong penegakan hukum

yang lebih kuat terhadap pencucian uang dengan mengembangkan pedoman dan standar internasional serta mendukung pembangunan kapasitas dan infrastruktur untuk penegakan hukum yang efektif. Terakhir, FATF harus mendorong sektor swasta untuk secara aktif melawan pencucian uang dengan mengembangkan pedoman dan standar internasional serta mendukung kapasitas dan infrastruktur yang diperlukan. Hal ini menciptakan kerangka kerja global yang kokoh dan holistik untuk mencegah pencucian uang.

Keterbatasan penelitian ini meliputi fokus yang hanya pada pengaruh budaya dan tata kelola publik terhadap pencucian uang tanpa mempertimbangkan faktor potensial lainnya. Selain itu, analisis ini tidak memasukkan variabel ekonomi yang dapat memengaruhi praktik pencucian uang. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi ini dengan menggali lebih dalam faktor ekonomi, regulasi anti-pencucian uang, dan kerja sama internasional. Studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak tindakan konkret untuk memperkuat tata kelola publik dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi praktik pencucian uang secara global.

Daftar Pustaka

- Afthanorhan, Asyraf, Zainudin Awang, and Nazim Aimran. "An Extensive Comparison of Cb-Sem and Pls-Sem for Reliability and Validity (Bahasa Indonesia: Perbandingan Luas Cb-Sem dan Pls-Sem untuk Keandalan dan Validitas)." *International Journal of Data and Network Science* 4, no. 4 (2020): 357–64. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.9.003>.
- AlQudah, Anas, Ahmed Bani-Mustafa, Khalil Nimer, Abdullah D Alqudah, and Mostafa E AboElsoud. "The Effects of Public Governance and National Culture on Money Laundering: A Structured Equation Modeling Approach (Bahasa Indonesia: Dampak Tata Kelola Publik dan Budaya Nasional terhadap Pencucian Uang: Pendekatan Model Persamaan Terstruktur)." *Journal of Public Affairs* 22 (2022): e2796.
- Awaah, Fred, and Morounkeji Olanrewaju. "Indigenous Cultures and Employee Efficiency: The Moderating Effect of Cronyism in State-Owned Enterprises in Ghana (Bahasa Indonesia: Budaya Pribumi dan Efisiensi Karyawan: Efek Moderasi Kronisme dalam Perusahaan Milik Negara di Ghana)." *Public Administration and Policy* 26, no. 3 (November 13, 2023): 345–59. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2022-0096>.
- Basel Institute on Governance. "Basel AML Index - Assessing Money Laundering Risks around the World (Bahasa Indonesia: Indeks AML Basel - Menilai Risiko Pencucian Uang di Seluruh Dunia)," 2023. <https://index.baselgovernance.org/>.
- Blanco, D V. "Anti-Money Laundering Governance in the Philippines: Legal Foundations, Institutional Dynamics and Policy Challenges (Bahasa Indonesia: Tata Kelola Anti Pencucian Uang di Filipina: Landasan Hukum, Dinamika Kelembagaan dan Tantangan Kebijakan)." *Asia Pacific Journal of Public Administration* 39, no. 1 (2017): 51–62. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1290901>.
- Calafos, M W, and G Dimitoglou. "Cyber Laundering: Money Laundering from Fiat Money to Cryptocurrency (Bahasa Indonesia: Pencucian Siber: Pencucian Uang dari Uang Fiat hingga Mata Uang Kripto)." In *Principles and Practice of Blockchains*, 271–300, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10507-4_12.
- D'Avino, C. "Money Laundering and AML Regulatory and Judicial System Regimes: Investigation of FinCEN Files (Bahasa Indonesia: Regulasi dan Sistem Peradilan Pencucian Uang dan AML: Investigasi Berkas FinCEN)." *European Journal of Law and Economics* 55, no. 2 (2023): 195–223. <https://doi.org/10.1007/s10657-022-09756-3>.
- Evan, Tomáš, and Vladimír Holý. "Cultural Diversity and Its Impact on Governance (Bahasa Indonesia: Keberagaman Budaya dan Dampaknya terhadap Tata Kelola)." *Socio-Economic Planning Sciences* 89 (October 2023): 101681. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101681>.

- Feng, G, S Hao, and X Li. "Project Sustainability and Public-Private Partnership: The Role of Government Relation Orientation and Project Governance (Bahasa Indonesia: Keberlanjutan Proyek dan Kemitraan Publik-Swasta: Peran Orientasi Hubungan Pemerintah dan Tata Kelola Proyek)." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 8 (2022). <https://doi.org/10.3390/su14084724>.
- Getie Mihret, Dessalegn. "National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence (Bahasa Indonesia: Budaya Nasional dan Risiko Penipuan: Bukti Eksploratif)." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 12, no. 2 (2014): 161–76.
- Ghulam, Yaseen, and Blandina Szalay. "Investigating the Determinants of Money Laundering Risk (Bahasa Indonesia: Menyelidiki Faktor-faktor Penentu Risiko Pencucian Uang)." *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 1 (January 2, 2024): 139–57. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0001>.
- Gottschalk, Petter, and Lars Glasø. "Corporate Crime Does Pay! The Relationship between Financial Crime and Imprisonment in White-Collar Crime (Bahasa Indonesia: Kejahatan Korporat Memang Menguntungkan! Hubungan antara Kejahatan Keuangan dan Hukuman Penjara dalam Kejahatan Keras Putih)." *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 5 (2013): 63–78.
- Hair, Joe F, Jeffrey Joe Risher, Marko Sarstedt, and Christian M Ringle. "The Results of PLS-SEM Article Information (Bahasa Indonesia: Hasil Informasi Artikel PLS-SEM)." *European Business Review* 31, no. 1 (2018): 2–24.
- Hofstede, Geert. "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context (Bahasa Indonesia: Dimensi Budaya: Model Hofstede dalam Konteks)." *Online Readings in Psychology and Culture* 2, no. 1 (2011): 8.
- . "What Did GLOBE Really Measure? Researchers' Minds versus Respondents' Minds (Bahasa Indonesia: Apa yang Sebenarnya Diukur oleh GLOBE? Pikiran Peneliti versus Pikiran Responden)." *Journal of International Business Studies* 37 (2006): 882–96.
- Holtfreter, Kristy. "General Theory, Gender-Specific Theory, and White-Collar Crime (Bahasa Indonesia: Teori Umum, Teori Spesifik Gender, dan Kejahatan Keras Putih)." *Journal of Financial Crime* 22, no. 4 (2015): 422–31.
- Jaffery, I H, and R A L Mughal. "Money-Laundering Risk and Preventive Measures in Pakistan (Bahasa Indonesia: Risiko Pencucian Uang dan Tindakan Pencegahan di Pakistan)." *Journal of Money Laundering Control* 23, no. 3 (2020): 699–714. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2020-0016>.
- Kock, Ned. "Should Bootstrapping Be Used in Pls-Sem? Toward Stable p-Value Calculation Methods (Bahasa Indonesia: Haruskah Bootstrapping Digunakan dalam PLS-SEM? Menuju Metode Perhitungan P-Value yang Stabil)." *Journal of Applied Structural Equation Modeling* 2, no. 1 (2018): 1–12. [https://doi.org/10.47263/JASEM.2\(1\)02](https://doi.org/10.47263/JASEM.2(1)02).
- Kramer, J.-A., A A J Blokland, E R Kleemans, and M R J Soudijn. "Money Laundering as a Service: Investigating Business-like Behavior in Money Laundering Networks in the Netherlands (Bahasa Indonesia: Pencucian Uang sebagai Layanan: Menyelidiki Perilaku Bisnis dalam Jaringan Pencucian Uang di Belanda)." *Trends in Organized Crime*, 2023. <https://doi.org/10.1007/s12117-022-09475-w>.
- Lamberti, G. "Hybrid Multigroup Partial Least Squares Structural Equation Modelling: An Application to Bank Employee Satisfaction and Loyalty (Bahasa Indonesia: Hybrid Multigroup Partial Least Squares Structural Equation Modelling: Aplikasi pada Kepuasan dan Loyalitas Karyawan Bank)." *Quality and Quantity*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01096-9>.
- Levi, Michael. "Evaluating the Control of Money Laundering and Its Underlying Offences: The Search for Meaningful Data (Bahasa Indonesia: Mengevaluasi Pengendalian Pencucian Uang dan Tindak Pidana yang Mendasarinya: Pencarian Data yang Bermakna)." *Asian*

- Journal of Criminology* 15, no. 4 (December 20, 2020): 301–20. <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09319-y>.
- Mahendra, Mahendra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, and Abdul Latif Mahfuz. “PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (2023): 1444–55.
- Matthews, Lucy. “Applying Multigroup Analysis in PLS-SEM: A Step-by-Step Process (Bahasa Indonesia: Penerapan Analisis Multigrup dalam PLS-SEM: Proses Langkah demi Langkah).” In *Partial Least Squares Path Modeling*, 219–43. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64069-3_10.
- Meuleman, Louis. “The Cultural Dimension of Metagovernance: Why Governance Doctrines May Fail (Bahasa Indonesia: Dimensi Budaya Meta-pemerintahan: Mengapa Doktrin Tata Kelola Bisa Gagal).” *Public Organization Review* 10, no. 1 (March 13, 2010): 49–70. <https://doi.org/10.1007/s11115-009-0088-5>.
- Nazar, Sadia, Abdul Raheman, and Muhammad Anwar ul Haq. “The Magnitude and Consequences of Money Laundering (Bahasa Indonesia: Besarnya dan Konsekuensi Pencucian Uang).” *Journal of Money Laundering Control*, January 11, 2023. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0139>.
- Nazzari, M. “Lost in the Maze: Disentangling the Behavioral Variety of Money Laundering (Bahasa Indonesia: Tersesat dalam Labirin: Memisahkan Berbagai Perilaku Pencucian Uang).” *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10610-023-09572-8>.
- Nurillah, Isma, and Nashriana Nashriana. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang.” *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2020): 207–29.
- Obe, Redentor Goncalinho Antonio, and Florianus Aloysius Nay. “Model Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dibarengi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Platform Digital.” *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2022): 125–32.
- Ruiter, D W P. “Is Transaction Cost Economics Applicable to Public Governance? (Bahasa Indonesia: Apakah Ekonomi Biaya Transaksi Berlaku untuk Tata Kelola Publik?)” *European Journal of Law and Economics* 20, no. 3 (2005): 287–303. <https://doi.org/10.1007/s10657-005-4197-5>.
- Rusanov, Georgy, and Yury Pudovochkin. “Money Laundering in the Modern Crime System (Bahasa Indonesia: Pencucian Uang dalam Sistem Kejahatan Modern).” *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 4 (January 1, 2021): 860–68. <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2020-0085>.
- Russo, Daniel, and Klaas-Jan Stol. “PLS-SEM for Software Engineering Research (Bahasa Indonesia: PLS-SEM untuk Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak).” *ACM Computing Surveys* 54, no. 4 (2021): 1–38. <https://doi.org/10.1145/3447580>.
- Saeidi, H. “Impacts of Psychological Behaviors of Managers on Money Laundering: Evidence from Iran Stock Exchange (Bahasa Indonesia: Dampak Perilaku Psikologis Manajer terhadap Pencucian Uang: Bukti dari Bursa Efek Iran).” *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 1 (2022): 206–23. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2021-0001>.
- Sanusi, Z M, Y C Adam, N.S.M.N. Azman, and N Mohamed. “Investigations and Charges of Money Laundering Cases under AMLATFA: Enforcement of Malaysia Central Bank (Bahasa Indonesia: Penyelidikan dan Dakwaan Kasus Pencucian Uang di Bawah AMLATFA: Penegakan Hukum Bank Sentral Malaysia).” *International Journal of Economics and Management* 10, no. Specialissue2 (2016): 541–55.

- <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85017379275&partnerID=40&md5=4e4a6a4357a95daa74eee79946f7e7d7>.
- Sanyal, Rajib. "Determinants of Bribery in International Business: The Cultural and Economic Factors (Bahasa Indonesia: Faktor Penentu Penyuapan dalam Bisnis Internasional: Faktor Budaya dan Ekonomi)." *Journal of Business Ethics* 59 (2005): 139–45.
- Sarstedt, Marko, Lăcrămioara Radomir, Ovidiu Ioan Moisescu, and Christian M. Ringle. "Latent Class Analysis in PLS-SEM: A Review and Recommendations for Future Applications (Bahasa Indonesia: Analisis Kelas Laten dalam PLS-SEM: Tinjauan dan Rekomendasi untuk Aplikasi Masa Depan)." *Journal of Business Research* 138 (January 2022): 398–407. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.051>.
- Sarstedt, Marko, Christian M. Ringle, Jun Hwa Cheah, Hiram Ting, Ovidiu I. Moisescu, and Lacramioara Radomir. "Structural Model Robustness Checks in PLS-SEM (Bahasa Indonesia: Pemeriksaan Ketahanan Model Struktural dalam PLS-SEM)." *Tourism Economics* 26, no. 4 (2020): 531–54. <https://doi.org/10.1177/1354816618823921>.
- Schubring, Sandra, Iris Lorscheid, Matthias Meyer, and Christian M. Ringle. "The PLS Agent: Predictive Modeling with PLS-SEM and Agent-Based Simulation (Bahasa Indonesia: Agen PLS: Pemodelan Prediktif dengan PLS-SEM dan Simulasi Berbasis Agen)." *Journal of Business Research* 69, no. 10 (October 2016): 4604–12. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.052>.
- Siahaan, Nikolas Hamonangan. "Keberadaan Kerah Putih Dibalik Kasus Pencucian Uang." Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibalik-kasus-pencucian-uang.html.
- Streukens, Sandra, and Sara Leroy-Werelds. "Bootstrapping and PLS-SEM: A Step-by-Step Guide to Get More out of Your Bootstrap Results (Bahasa Indonesia: Bootstrapping dan PLS-SEM: Panduan Langkah demi Langkah untuk Mendapatkan Hasil Bootstrap yang Lebih Baik)." *European Management Journal* 34, no. 6 (2016): 618–32. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.06.003>.
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- The World Bank. "World Governance Indicator (Bahasa Indonesia: Indikator Tata Kelola Dunia)," 2023. <https://databank.worldbank.org/>.
- Wong, L. "Money-Laundering in Southeast Asia: Liberalism and Governmentality at Work (Bahasa Indonesia: Pencucian Uang di Asia Tenggara: Liberalisme dan Pemerintahan di Tempat Kerja)." *Contemporary Politics* 19, no. 2 (2013): 221–33. <https://doi.org/10.1080/13569775.2013.785832>.
- Yamen, Ahmed, Anas Al Qudah, Ahmed Badawi, and Ahmed Bani-Mustafa. "The Impact of National Culture on Financial Crime (Bahasa Indonesia: Dampak Budaya Nasional terhadap Kejahatan Finansial)." *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 2 (2019): 373–87.
- . "The Impact of National Culture on Financial Crime (Bahasa Indonesia: Dampak Budaya Nasional terhadap Kejahatan Finansial)." *Journal of Money Laundering Control* 22, no. 2 (May 7, 2019): 373–87. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0004>.
- Zafarullah, Habib, and Halima Haque. "Policies, Instrumentalities, Compliance and Control: Combatting Money Laundering in Bangladesh (Bahasa Indonesia: Kebijakan, Instrumen, Kepatuhan dan Kontrol: Memerangi Pencucian Uang di Bangladesh)." *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 1 (January 2, 2023): 189–204. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2021-0109>.

- Zhang, Xiaojuan, Farhan Khan, Xiaoguang Wang, and Changle Tang. “Exploring the Impact of National Culture on the Development of Open Government Data: A Cross-Cultural Analysis (Bahasa Indonesia: Menjelajahi Dampak Budaya Nasional terhadap Pengembangan Data Pemerintah Terbuka: Analisis Lintas Budaya).” *Big Data & Society* 10, no. 2 (July 25, 2023). <https://doi.org/10.1177/20539517231206809>.
- Zolkafil, S, S N F Syed Mustapha Nazri, and N Omar. “Asset Recovery Practices in Combating Money Laundering: Evidence from FATF Mutual Evaluation Report of FATF Member Countries of Asia Pacific Region (Bahasa Indonesia: Praktik Pemulihan Aset dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Bukti dari Laporan Evaluasi Bersama FATF terhadap Negara Anggota FATF di Kawasan Asia Pasifik).” *Journal of Money Laundering Control* 26, no. 1 (2023): 24–34. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>.